



**P U T U S A N**

**Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Penggugat;

**LAWAN**

Tergugat , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 22 Juli 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh, tanggal 22 Juli 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacan Selatan sebagaimana berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 20

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten/Kota Halmahera Selatan;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan sampai berpisah;;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama

1. Anak pertama, Laki-laki berumur 6 tahun;

2. Anak kedua, Perempuan berumur 3 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah menikah; antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian uang Tergugat diberikan kepada Perempuan lain;

b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;

c. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Ita, terbukti dari handphone Tergugat;

d. Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa memberi nafkah lahir dan bathin;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2013 saatmana Penggugat menanyakan tentang pernikahan Tergugat dengan perempuan lain di Namlea, tetapi

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Tergugat menyangkalnya bahkan memukul Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh orangtua Penggugat tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Nomor: xxxxxxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2016 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Bacan Selatan. Oleh sebab itu, Pemohon mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar Penggugat berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap mau melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha tanggal 22 Juli 2016, permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan Selatan Nomor: xxxxxxxx Tanggal 20-12-2012, bermeterai cukup, dinazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Yanti La Ompi) Nomor: xxxxxxxx dari Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 09-10-2013, bermeterai cukup, dinazegellen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxx, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat namanya Yanti dan Tergugat bernama Dasri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2008 di rumah saksi;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di desa XXXXXXXXXX, kecamatan Bacan Selatan hanya beberapa bulan, kemudian pindah di Rumah orangtua Tergugat di desa Labuha, kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan beberapa bulan, kemudian terakhir pindah di rumah saksi kemudian pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah di karunia 2 orang anak, yang pertama bernama Anak pertama, laki-laki, umur 6 tahun, dan yang ke 2. Anak kedua, perempuan umur 3 tahun, saat ini anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di awal-awal pernikahan berjalan harmonis tanpa masalah yang berarti, namun yang saksi lihat semenjak tahun 2009 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang bisa di katakan di ambang kehancuran, sebab yang saksi lihat antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sudah tidak hidup sama-sama lagi layaknya suami isteri, hingga membuat Penggugat tidak tahan lagi dan akhirnya saat ini Penggugat telah mengajukan cerai di Pengadilan Agama Labuha;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat sering memukul Penggugat jika ada masalah, dan berkata-kata kasar walaupun hanya masalah kecil;
- Bahwa kejadian tersebut sudah berlangsung lama, sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri karena Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan bernama Ita;

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



- Bahwa sejak tahun 2013 Penggugat tinggal dirumah saksi di desa XXXXXXXXXX, sedangkan Tergugat katanya pergi mencari nafkah di Namlea, namun hingga sekarang tidak pernah kembali dengan Penggugat lagi dan tidak pernah menjalankan kewajiban suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan saksi sudah berusaha menghubungi Tergugat dan telah menghubungi orangtua Tergugat di rumahnya di Desa Labuha, namun orangtua Terguga tidak berhasil menemukan Tergugat;

- Bahwa saksi dengan istri saksi selaku orangtua Penggugat yang menanggung biaya hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap berpegang dengan pendiriannya untuk bercerai;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat namanya Yanti dan Tergugat bernama Dasri Mustafa;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di rumah saksi;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat duda;

- Bahwa setelah menikah di rumah saksi sebagai orangtua Penggugat di desa XXXXXXXXXX Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak, 1. Anak pertama, laki-laki tidak tahu umurnya, 2. Anak kedua, perempuan, tidak tahu umurnya;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sekitar tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sering memberikan uang kepada wanita selingkuhannya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sering berkata kasar dan pukul Penggugat jika ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah tidak kembali lagi dengan Penggugat sudah 3 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal dengan saksi, sedangkan Tergugat tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama karena Tergugat pergi ke Namlea untuk mencari nafkah, namun sudah 3 tahun tidak pernah pulang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kabar kepada Penggugat maupun mengirimkan nafkah;
- Bahwa selaku orangtua Penggugat, saksi dengan suami saksi yang menanggung semua beban hidup Penggugat dengan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan Penggugat sering berusaha menghubungi Tergugat, bahkan sering ke rumah orangtua Tergugat di Desa Labuha untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun tidak ada yang tahu;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun Penggugat tidak mau dan tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma, dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.LBH tanggal 22 Juli 2016 telah

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



mengabulkan permohonan Penggugat tersebut dan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara cuma-cuma (prodeo);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

والحكم عليه وان تعذر إحصاره لتواريه جاز سماع الدعوى والبينة

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena sebagian uang Tergugat diberikan kepada Perempuan lain; Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil; Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bernama Ita, terbukti dari handphone

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Tergugat; Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun tanpa memberi nafkah lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Yanti Laompi dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama Yanti Laompi, bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumahtangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Hamis bin Laharia sebagai orangtua Penggugat dan saksi Nona binti Larihu sebagai orangtua Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa di samping itu untuk meneguhkan alasan-alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan ternyata keterangannya satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1905 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat telah disumpah sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi-saksi, sehingga telah sesuai dengan Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 ( dua ) orang saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama melihat dan mendengar sendiri ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar dimana Tergugat berkata kasar kepada Penggugat hingga akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, keterangan saksi pertama telah bersesuaian pula dengan keterangan saksi kedua yang mengetahui masalah rumahtangga Penggugat dan Tergugat dimana rumahtangga Penggugat dan Tergugat pada awal menikah rukun dan harmonis tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkata kasar dan memukul

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 tahun lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, serta bukti-bukti maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula keadaan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis saja, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak pertama, laki-laki dan Anak kedua, perempuan, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa rumahtangga Penggugat dan Tergugat kemudian sejak tahun 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan memukul Penggugat serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan hingga sekarang tidak pernah kembali yang lamanya sudah sekitar 3 (tiga) tahun maka antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami dan istri;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahannya tempat tinggal dalam waktu 3 ( tiga ) tahun lamanya dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumahtangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumahtangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإن اشته عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( a ) dan ( c ) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma telah dikabulkan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Labuha Nomor 109/Pdt.G/2016/PA.LBH tanggal 02 November 2016, maka berdasarkan Pasal 275 R.Bg, biaya dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun 2016 sehingga Penggugat telah di bebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah) kepada negara (DIPA Pengadilan Agama Labuha Tahun 2016);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1437 Hijriyah, oleh kami Abdul Jaris Daud, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Sardianto, S.HI.,M.HI. dan Abdul Rahman, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Naim Abdurauf, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sardianto, S.HI.,M.HI.  
Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh



Abdul Rahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

Naim Abdurauf, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	0,-	
2.	Proses	:	Rp	50.000,-	
3.	Panggilan	:	Rp.	360.000,-	
4.	Redaksi	:	Rp.	0,-	
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-	+
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>416.000,-</b>	

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 0161/Pdt.G/2016/PA.Lbh